



P U T U S A N

Nomor : 011/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Jalan Cokroaminoto, Gang Mahoni, Nomor 306 A, Banjar Batur, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Cokroaminoto, Gang Mahoni Nomor 306 A, Banjar Batur, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut di

atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dengan Register Nomor : 011/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 Oktober 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/29/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. A, perempuan, lahir tanggal 27 Nopember 2004;

 - b. B, perempuan, lahir tanggal 28 Januari 2011;-----saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak kedua atau tepatnya bulan Januari 2011, Tergugat pulang ke Jawa dengan alasan menengok orang tua di Jawa, namun setelah kepergiannya, Tergugat tidak pernah sama sekali kembali pulang dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat dan mencari informasi tentang keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak mendapatkan hasil apapun dan sampai dengan saat ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (YUANITA binti SUKAJI);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 011/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 11 Februari 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai
dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat
gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT : -----

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
5171046707880007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal
14 Maret 2012, kemudian ditandai dengan (P.1);-----
- b. 2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/29/X/2003 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan
Plumpang, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Oktober
2003, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. SUKAJI bin SUKENI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto gang Mahoni Nomor 306 A,
banjar Batur, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,
yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan pada intinya sebagai berikut : -----
- a. Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, Tergugat adalah suami
Penggugat, keduanya sudah ada anak 2 (dua) orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi dengan alasan mau menengok orang tuanya (ibu) yang sakit di Jawa, tetapi hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;-----

c. Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada cekcok dalam rumah tangga,lalu Tergugat pergi;-----

2. DEWI SUNDARI binti MARGONO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto gang Mahoni Nomor 306 A, banjar Batur, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat, keduanya sudah ada anak 2 (dua) orang;-----

b. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi dengan alasan mau menengok orang tuanya (ibu) yang sakit di Jawa, tetapi hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;---

c. Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada cekcok dalam rumah tangga, Tergugat pergi dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur; -----

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, namun pada bulan Januari 2011 Tergugat pergi dan tidak pulang hingga sekarang, bahkan tidak diketahui lagi tinggal dimana; -----

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcohan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya Bahwa sejak awal tahun 2011 Tergugat pergi dengan alasan mau menengok orang tuanya yang sakit di Jawa, tetapi tidak pernah pulang sampai sekarang; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak rukun lagi;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Tergugat pergi dan tidak pernah pulang sampai sekarang; -----
- Bahwa Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya; -----

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang pergi sejak tahun 2011 dan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada berita dan tidak diketahui lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya, menunjukkan bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan dan membina rumah tangga bersama Penggugat (pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa Penggugat selaku isteri tidak bisa lagi menerima keadaan rumah tangganya yang tidak menentu setelah bepergian Tergugat sekian lama dengan tetap mau bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 Jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;-----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Rajab 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan ----- Rp. 225.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.